

ABSTRAK
**ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PINJAMAN SHOPEE
PAYLATER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh

Dewi Noviyanti

Maraknya *market place* yang mempunyai fasilitas *paylater* dalam pembayaran dikenal juga dengan pinjaman *online* membuat masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pinjaman secara *online*. Namun disisi lain pinjaman *online* itu dapat menyebabkan beberapa permasalahan hukum salah satunya perjanjian yang tidak dipahami masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dalam sudut pandang perjanjian bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian pada layanan pemberian kredit secara *online* pada *platform* shopee, dan bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam shopee *paylater* sebagai penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada *platform* shopee.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*normative law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni sepakat, cakap hukum, objek hal tertentu, dan kausa yang halal, selain hal diatas diatur juga dalam UU ITE yakni UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK No.10/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Penyedia yaitu shopee *paylater* sudah memberikan prinsip kehati-hatian dalam prakteknya yaitu 5C meliputi, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dalam rangka adanya pencegahan wanprestasi dalam transaksi pinjaman *online* shopee *paylater*. Selanjutnya terdapat lembaga pengawasan yakni OJK dan Bank Indonesia yang memberikan prinsip kehati-hatian dengan cara memverifikasi keabsahan dengan sistem informasi debitur. Sehingga peneliti memberikan saran bahwa hendaknya OJK memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pinjam-meminjam secara *online* dan memberitahu dengan adanya dampak-dampak yang akan dialami apabila masyarakat yang mendaftar pinjaman *online* melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Pinjaman Paylater, Prinsip Kehati-hatian, Regulasi OJK

ABSTRACT
ANALYSIS OF PRUDENTIAL PRINCIPLES IN SHOPEE PAYLATER
LOANS BASED ON LEGAL REGULATIONS

Oleh

Dewi Noviyanti

The rise of market places that have payment facilities, also known as online loans, makes it easier for people to carry out loan transactions online. However, on the other hand, online loans can cause several legal problems, one of which is an agreement that the public does not understand. This research will examine from an agreement point of view how the legal arrangements for agreements regarding online credit services on the Shopee platform are, and what the precautionary principles are in Shopee paylaters as providers, users and OJK regulators on the Shopee platform.

This research uses normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a Statute Approach with descriptive research type and a case approach.

The results of the research show that the legal arrangements for agreements are basically regulated in the Civil Code, one of which is Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, legal competence, certain objects, and halal causes. Apart from the above, it is also regulated in the ITE Law, namely Law No. .11 of 2008 as amended into Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and POJK No.10/05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). The provider, namely Shopee Paylater, has provided the precautionary principle in practice, namely 5C including, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy in order to prevent default in Shopee Paylater online loan transactions. Furthermore, there are supervisory institutions, namely the OJK and Bank Indonesia, which provide the precautionary principle by verifying legitimacy with the debtor information system. So researchers suggest that the OJK should provide outreach to the public regarding online lending and borrowing and inform them of the impacts that will be experienced if people who register for online loans default.

Keywords: Paylater Loans, Prudential Principles, OJK Regulations